



USM

SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEMARANG  
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**Tentang**

**PENGGANTIAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan karya ilmiah maka Universitas Semarang memberikan penggantian biaya publikasi karya ilmiah;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal perlu untuk diperbarui;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 207);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro No. 78/YA-UNDIP/PMB.YA-UNDIP/X/2021 tentang Statuta Universitas Semarang.
8. Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penggantian Biaya Publikasi Jurnal

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG TENTANG  
PENGANTIAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Semarang yang selanjutnya disebut USM adalah perguruan tinggi swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah ilmu dan teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Alumni Universitas Diponegoro
2. Rektor adalah pemimpin universitas.
3. Dosen adalah dosen aktif Universitas Semarang yang memiliki NIDN atau NIDK yang belum berusia pensiun
4. Jurnal adalah jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal internasional terindeks Web of Science (WoS) ataupun jurnal nasional terindeks Sinta 1-2.
5. Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin.

### **BAB II PERSYARATAN**

#### Pasal 2

Penggantian biaya publikasi diberikan kepada dosen dengan syarat :

1. Artikel Ilmiah dipublikasikan di jurnal bukan prosiding;
2. Dosen pengusul sebagai Penulis Pertama;
3. Dosen pengusul menulis artikel dengan afiliasi program studi atau departemen di lingkungan Universitas Semarang;
4. Pengajuan tidak diperkenankan *double funding*;
5. Artikel Ilmiah yang dipublikasikan bukan berasal dari penelitian mahasiswa;
6. Khusus untuk Penulis artikel yang sedang Studi S3:
  - a. Apabila Penulis pertama artikel berafiliasi di kampus tempat yang bersangkutan menjalankan studi lanjut (non Universitas Semarang), dan hal tersebut terdapat dalam aturan tertulis yang berlaku di program pascasarjana tempat Penulis tersebut studi, maka tetap ada penggantian biaya publikasi artikel jurnal.
  - b. Apabila Penulis pertama artikel berafiliasi di kampus tempat yang bersangkutan menjalankan studi lanjut (non Universitas Semarang), dan hal tersebut tidak terdapat dalam aturan tertulis yang berlaku di program pascasarjana tempat Penulis tersebut kuliah (hanya berupa aturan lisan dari dosennya), maka tidak ada penggantian biaya publikasi artikel jurnal.

7. Publikasi artikel ilmiah jurnal tercatat mulai tahun 2024.
8. Penggantian biaya diberikan dengan ketentuan 1 (satu) dosen maksimal 2 (dua) artikel per tahun sebagai penulis pertama.

### **BAB III ALUR PENGAJUAN**

#### Pasal 3 :

Alur Pengajuan Penggantian Biaya Publikasi Artikel Ilmiah:

1. Dosen pengusul menyerahkan berkas fisik ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berupa:
  - a. bukti submit artikel;
  - b. bukti artikel *accepted* dan *link* artikel terpublikasi;
  - c. bukti LoA (bisa berbentuk email ataupun tersurat);
  - d. bukti tagihan pembayaran artikel/*invoice*;
  - e. bukti catatan review dari reviewer;
  - f. bukti jurnal terindeks di Scopus/WoS/Sinta 1-2 masih berlanjut /tidak *discontinued*;
  - g. surat pernyataan bermeterai dari dosen pengusul bahwa publikasi artikel yang diusulkan tidak *double funding* dan bukan sebagai hasil penelitian mahasiswa sebagaimana lampiran 1 peraturan ini.
2. Berkas fisik sebagaimana angka 1 dicek dan divalidasi oleh Kabid. Publikasi dan HKI LPPM.
3. Apabila berkas belum lengkap, maka berkas dikembalikan ke dosen pengusul untuk dilengkapi.
4. Apabila berkas telah lengkap, maka Kabid Publikasi dan HKI LPPM membuat form rekomendasi penggantian biaya publikasi jurnal sebagaimana lampiran 2 peraturan ini.
5. Jangka waktu validasi berkas dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas lengkap diterima.
6. Ketua LPPM mengajukan permohonan penggantian biaya publikasi jurnal kepada Rektor sebagaimana lampiran 3 peraturan ini.

### **BAB IV PENUTUP**

#### Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Semua Peraturan yang telah ditetapkan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- b. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 2 Mei 2024

-----  
Rektor

ttd

**Dr. Supari, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033

Salinan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro
2. Yth. Ketua Senat
3. Para Wakil Rektor
4. Sekretaris Universitas
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua LPPM

Salinan sesuai dengan aslinya

Ka. BAUK,

  
**Sri Sumastri, S.E.**

NIS 06557060687172

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIS/NIP/NIDN : .....

Unit Kerja : Program Studi .....  
Fakultas .....

Judul Artikel & *Link* : .....

menyatakan bahwa

1. Biaya publikasi artikel ini tidak *double funding*;
2. Konten artikel bukan berasal dari penelitian mahasiswa.

Apabila dikemudian hari terbukti *double funding* dan atau konten artikel berasal dari penelitian mahasiswa, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan dana penggantian biaya publikasi artikel yang sudah diterima ke Universitas Semarang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, ... ..

Yang membuat pernyataan,

meterai

(.....)  
NIS/NIP/NIDN ... ..

**FORM REKOMENDASI ATAS INVOICE PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuliyanto Budi Setiawan, S.Sos., M.Si.  
NIDN : 0611078401  
Jabatan : Kabid. Publikasi dan HKI  
Unit Kerja : LPPM Universitas Semarang

menyatakan bahwa Artikel sebagai berikut:

Nama : .....  
NIS/NIP/NIDN : .....  
Unit Kerja : Program Studi .....  
Fakultas .....  
Judul Artikel & Link : .....

telah selesai divalidasi dan layak diberikan penggantian biaya publikasi sebesar:

**Rp. ...., ..**  
**(... Rupiah)**

Demikian informasi dari kami, atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Semarang, .....  
Kabid. Publikasi dan HKI LPPM,

**Dr. Yuliyanto Budi Setiawan, S.Sos., M.Si.**  
NIDN 0611078401

### LAMPIRAN 3

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Hal : Permohonan Penggantian Biaya Publikasi Artikel di jurnal terindeks  
Scopus, WoS ataupun Sinta 1-6

Yth. Rektor  
Universitas Semarang  
Semarang

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi dosen-dosen di lingkungan Universitas Semarang, dengan hormat kami mohon Bapak Rektor berkenan untuk memberikan Penggantian Biaya Publikasi Artikel di jurnal terindeks ..... (Scopus, WoS atau Sinta 1-6) kepada :

Nama : .....  
NIS/NIP/NIDN : .....  
Unit Kerja : Program Studi .....  
Fakultas .....  
Judul Artikel & *Link* : .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1) surat pernyataan author;
- 2) rekomendasi penggantian biaya publikasi jurnal
- 3) invoice jurnal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, .....  
Ketua LPPM,

**Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, M.T.**  
NIP. 196006121991032001